

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada saat ini tidak dapat dipungkiri kebutuhan manusia akan teknologi dalam menunjang berbagai kemudahan aktivitas kehidupannya. Melalui perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, membuat manusia menjadi lebih mudah dan praktis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan teknologi yang pesat ini di satu sisi membawa dampak positif, tetapi disisi lain terdapat pula dampak negatif dalam kehidupan manusia. Dampak positif dari teknologi adalah didapatkannya berbagai kemudahan dan perbaikan kualitas produksi, meningkatkan pendapatan dan pemanfaatan berbagai hal positif untuk kemajuan hidup manusia, mudahnya akses pendidikan,serta informasi selalu *up to date* melalui internet. Sedangkan dampak negatifnya salah satunya adalah adanya plagiarisme dalam bidang teknologi atas hak paten orang lain.<sup>1</sup>Plagiarisme di bidang paten ini dapat dikategorikan seseorang telah “mencuri” atau menggunakankarya teknologi orang lain tanpa alas hak yang sah.

Dari aspek hukum, suatu karya di bidang teknologi menjadi salah satu hak yang dapat dimiliki oleh manusia yang diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan tentang teknologi ini menjadi lebih berkembang

---

<sup>1</sup> Djumhana, Muhamad, dan R. Djubaedillah, ***Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia***, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014, h. 20

seiring dengan munculnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HaKI). Hal ini menjadi fakta yuridis dimana HaKI merupakan suatu hak yang berada dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni dan sastra.

Dalam konsep HaKI kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, diantaranya berupa ide yang sudah dituangkan dalam bentuk karya yang nyata.<sup>1</sup> Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh W.R Cornish, sebagaimana dikutip Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah :

“Ide termasuk hasil kemampuan intelektual. Hak Milik Intelektual meliputi pemakaian ide informasi yang mempunyai nilai komersial atau ekonomi.” Syafian berpendapat sama dengan mengatakan bahwa : “Hak semacam itu baru ada apabila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis.”<sup>2</sup>

Secara keseluruhan obyek pengaturan HaKI dibedakan menjadi Hak Cipta, Hak yang terkait dengan Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Didalam Hak Milik Industri terdapat Hak Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLS).

Suatu karya di bidang teknologi, dilindungi oleh Undang-undang (UU) Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

---

<sup>2</sup> Syafian, **“Pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Bidang Hak Cipta di Indonesia Menuju Era Globalisasi”**, Masalah-masalah Hukum, no. 2 April-Juni 2002, h. 79

Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (untuk selanjutnya disingkat dengan UU Paten). Ketentuan di dalam Pasal 22 UU Paten ditegaskan pula bahwa : “Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai suatu karya di bidang teknologi, pada hakekatnya dilindungi oleh UU Paten. Bagi inventor diberikan hak eksklusif, yaitu suatu hak yang memberikan kewenangan mengexploitasi haknya tersebut atau dapat memberikan hak tersebut ke kepada orang lain dalam pemanfaatannya.

Secara garis besar paten dibedakan menjadi dua, yaitu paten dan paten sederhana. Perbedaan antara paten dan paten sederhana adalah sebagai berikut :

1. Jumlah klaim. Pada paten jumlah klaim adalah 1 (satu) invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Sedangkan untuk paten sederhana hanya 1 (satu) invensi.
2. Masa perlindungan. Untuk paten adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Sedangkan untuk paten sederhana adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten.
3. Pengumuman permohonan. Untuk paten adalah 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal penerimaan. Sedangkan untuk paten sederhana adalah 3 (tiga) bulan setelah tanggal

penerimaan.

4. Jangka waktu mengajukan keberatan. Untuk paten yang diperiksa adalah kebaruan (*novelty*), langkah inventif dan dapat tidaknya diterapkan dalam industri. Sedangkan untuk paten sederhana adalah hanya pada kebaruan, dapat diterapkan dalam industri.
5. Lama pemeriksaan substantif. Untuk paten adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantive. Sedangkan untuk paten sederhana adalah 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif.
6. Objek paten. Untuk paten adalah produk atau proses. Sedangkan untuk paten sederhana adalah produk atau alat.

Paten menurut Pasal 1 angka 1 UU Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Sedangkan Paten Sederhana Adalah paten atas benda/alat yang diperoleh :

1. Dalam waktu yang relatif singkat
2. Biayanya relatif murah
3. Secara teknologi sifatnya sederhana

Misalnya : mesin perontak biji padi, biji kopi, pengupas kelapa, pembersih air, sekring penghemat listrik. Dilindungi selama 10 tahun, tidak dapat diperpanjang. Ukuran barunya invensi hanya baru untuk Indonesia, tetapi dengan UU No.14 tahun 2001 ukuran barunya invensi diarahkan ke sifat universal.<sup>3</sup>

Berdasarkan perbedaan tersebut di atas, maka pada dasarnya paten memberikan perlindungan hukum terhadap beberapa hal, antara lain :

- a. Keberadaan sistem paten, yang memungkinkan inventor mendapatkan hak eksklusif untuk melaksanakan invensinya pada waktu yang terbatas atau mengalihkan pada orang lain, memberikan landasan yang kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan pengembangan, karena adanya jaminan perlindungan hukum bagi invensinya dalam pemanfaatan selanjutnya sehingga peneliti juga bisa mendapatkan keuntungan ekonomis.
- b. Periode yang terbatas bagi pemegang hak paten untuk menggunakan invensi tersebut memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan pengembalian atas modal yang telah ditanamkan serta memberikan perlindungan atas persaingan usaha yang tidak jujur.
- c. Keberadaan sistem paten yang baik merupakan sumber informasi yang berharga bagi pengembangan, pengklasifikasian dan penyebarluasan teknologi bagi semua

---

<sup>3</sup> <https://lppm.unisbank.ac.id/files/2017/01/PATEN-DAN-HAK-CIPTA-Materi-Prof.-Budi-Santoso.pdf> diakses pada 10 Januari 2025 Pukul 12.00 WIB

orang, terutama para peneliti agar tidak melakukan penelitian yang sudah pernah dilakukan dan hasilnya sudah dipatenkan oleh pihak lain (*re-inventing wheel*). Hal ini dimungkinkan, karena penerima paten juga diharuskan menguraikan invensinya secara lengkap, sehingga pada saat berakhirnya paten, informasi tersebut menjadi publik domain yang bisadiakses siapa saja.

Akan tetapi, sampai pada saat ini UU Paten masih belum sepenuhnya dapat menjawab fakta atau permasalahan sosial, sebab dalam prakteknya masih banyak dijumpai berbagai pembajakan di bidang teknologi, yang mana bertentangan dengan UU Paten. Pembajakan di bidang teknologi membawa dampak negatif, dimana makin banyak orang yang memproduksi barang tiruan atau melakukan pelanggaran HaKI.

Perlindungan paten saat ini adalah sesuatu yang harus di perhatikan karena banyaknya orang-orang yang tidak bertanggungjawab mempergunakan Paten tanpa ada ijin dalam pemegang hak paten yang terdaftar baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

Terjadinya persamaan dalam perlindungan paten yang telah ada sebelumnya terjadi dalam Putusan Nomor 754 K/Pdt.Sus-HKI/2024 bahwa Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Paten Nomor IDP 000037360 dengan Judul Invensi "Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan" atas nama Tergugat, hal ini mengingat dalam proses pencatatan meteran penggunaan tenaga listrik

pelanggan Penggugat telah menggunakan langkah-langkah dan/atau proses baik sebagian ataupun seluruhnya yang telah diterapkan oleh Penggugat sejak tahun 1995 yang selanjutnya dilakukan digitalisasi dengan teknologi berbasis *Client Server* yang umum digunakan di dunia

Paten Nomor IDP000037360 dengan Judul Invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan” atas nama Tergugat sangat berpotensi mengkriminalisasi dan/atau mengancam keberlangsungan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat Indonesia, sehingga dapat berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan, mengingat proses dan/atau Langkah-langkah manajemen transaksi pelanggan khususnya Pencatatan Meter pelanggan listrik Penggugat merupakan bagian dari proses bisnis Penggugat yang dilakukan oleh Penggugat jauh sebelum Paten Nomor IDP000037360 dengan Judul Invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan” atas nama Tergugat diterbitkan dan Notabene Tergugat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul : **“Pembatalan Perlindungan Paten Dikarenakan Memiliki Kesamaan Dalam Sistem Kinerja Dengan Yang Telah Ada Sehingga Menimbulkan Iklim Usaha Yang Tidak Sehat (Studi Putusan Nomor 754 K/Pdt.Sus-HKI/2024)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pendaftaran paten terhadap sistem kinerja yang telah ada sebelumnya?
2. Bagaimana akibat hukum atas pelanggaran dalam pendaftaran paten yang memiliki kesamaan?
3. Bagaimana Pertimbangan hakim atas tindakan pelanggaran paten dalam Putusan Nomor 754 K/Pdt.Sus-HKI/2024?

## **C. Tujuan Kegiatan**

Tujuan Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pendaftaran paten terhadap sistem kinerja yang telah ada sebelumnya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas pelanggaran dalam pendaftaran paten yang memiliki kesamaan
3. Untuk mengetahui Pertimbangan hakim atas tindakan pelanggaran paten dalam Putusan Nomor 754 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang hak atas kekayaan intelektual, khususnya pelanggaran dalam perlindungan paten
- b. Tambahan informasi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti pada bidang usaha yang sama maupun khalayak umum menambah pengetahuannya

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam menangani masalah yang sedang dihadapi berkaitan dengan pelanggaran perlindungan paten.

## E. Defenisi Operasional

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dirangkaikan sebagai berikut :

### 1. Pembatalan diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu

“batal demi hukum”, “batal karena permo-honan”, dan “batal atas gugatan”. Batal demi hukum mengandung maksud paten batal akibat pemegang paten tidak membayar biaya tahun atau biaya pemeliharaan paten; batal karena permohonan pemegang Paten berarti pemegang paten meminta kepada Negara (menteri) untuk membatalkan paten yang sudah diterima; batal karena gugatan berarti

pembatalan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga yang memiliki kekuatan hukum yang tetap<sup>4</sup>.

2. Paten menurut Pasal 1 angka 1 UUPaten adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. “
3. Kesamaan adalah perihal sama;<sup>5</sup>
4. Kinerja merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh seluruh manajemen, baik pada tingkatan organisasi kecil maupun besar<sup>6</sup>.
5. Yang dimaksud dengan "produk yang sudah ada dan/atau dikenal" dalam Pasal 4 Huruf F angka 1 Penjelasan Atas UU Paten mencakup “alat, barang, mesin, komposisi, formula, metode, penggunaan, senyawa, dan sistem baik yang masih dilindungi Paten maupun yang sudah menjadi milik umum (*public domain*)

---

<sup>4</sup>[https://www.researchgate.net/publication/337786317\\_Penghapusan\\_Paten\\_Terdapat\\_di\\_Indonesia\\_Perkembangan\\_dan\\_Penyebabnya](https://www.researchgate.net/publication/337786317_Penghapusan_Paten_Terdapat_di_Indonesia_Perkembangan_dan_Penyebabnya) diakses pada 30 Oktober 2024 Pukul 20.00 WIB

<sup>5</sup> Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

<sup>6</sup> <http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/75/BAB%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada 30 Oktober 2024 Pukul 20.00 WIB

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

##### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuani intelektual manusia, <sup>7</sup>Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Penggunaan istilah *Intellectual Property Rights* Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Hak Milik Intelektual. Kata” Hak Milik” adalah istilah baku dalam hukum dimana yang dapat dimiliki adalah benda, di Indonesia dalam perkembangan tatanan hukumnya digunakan istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual (HMKI) kemudian berubah menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan istilah ini terakhir digunakan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), Istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual

---

<sup>7</sup> Bambang Kesowo. ***Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)***, Sinar Grafika, Jakarta 2021. h. 3

sebelumnya berasal dari kata *Intellectuale Eigendomsrecht* (Bahasa Belanda) yang dianut dalam sistem Eropa Kontinental, Penggunaan istilah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Bambang Kesowo dalam bukunya Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), Jika dipahami hak kekayaan intelektual merupakan bagian benda tidak berwujud (benda immaterial).

*Burgerlijk Wetboek* benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud (*material*), dan benda tidak berwujud (*immaterial*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 503 BW. Sedangkan benda tidak berwujud itu sendiri disebut dengan hak sebagaimana ketentuan Pasal 499 BW, Pasal 499 BW yang berbunyi. Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik" berkaitan dengan pasal tersebut Mahadi menjelaskan pengertian dari Pasal 499 "Yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak"<sup>8</sup>

Bahwa barang yang dimaksudkan dalam Pasal 499 KUH Perdata terdiri dari benda materil (*stoffelijk voorwerp*) dan benda immaterial, hak dalam hal ini dapat digolongkan sebagai benda immaterial, Pemaknaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomi. konsep dasar terkait HKI didasarkan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan manusia

---

<sup>8</sup> Mahadi, *Hak Milik dalam Sistem Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta, 1981, h.65.

yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Akibat usaha yang dilakukan telah menjadi sebuah karya yang memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.<sup>9</sup>

*Intellectual Property Right* merupakan segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian IPR merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*). Yang menyangkut pengertian “pemilikan” (*ownership*), Secara luas konsep “kepemilikan” apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan<sup>10</sup>

Memahami HKI merupakan hal yang mendasar dibutuhkan oleh semua pihak yang mempunyai minat untuk memanfaatkan dan mengembangkan HKI bagi kegiatan usaha. Apalagi memanfaatkan dan mengembangkan HKI tersebut untuk tujuan meningkatkan nilai produktifitas usaha, , HKI tersendiri merupakan “hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi hukum”. Sedangkan Ditjen HKI bekerjasama dengan ECAP mendefinisikan

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h.13

<sup>10</sup> Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994, h. 139).

HKI sebagai “hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Definisi HKI yang dirumuskan oleh para ahli selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; dan
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi<sup>11</sup>

## **2. Prinsip-Prinsip Dasar perlindungan HKI**

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual pada dasarnya berintikan pengakuan hak atas kekayaan tersebut dan hak untuk jangka waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Jika suatu barang/produk diciptakan dari hasil kreatifitas intelektual, maka produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan. Hak ekonomi dapat berupa *royalti* dan penghargaan secara materi bagi sang

---

<sup>11</sup>TomiSuryoUtomo, *Hak Kekayaan Intelektual*( HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.1-2

pencipta secara eksklusif. Sedangkan hak moral merupakan penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan karya si pembuatnya<sup>12</sup>

Perlindungan diperlukan untuk menjamin bahwa hak *eksklusif* kekayaan intelektual seseorang tidak dirugikan oleh pihak lain, sehingga dengan adanya perlindungan dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat dan mendorong pemilik HKI untuk menginvestasikan dan mengalihkan teknologinya.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap ciptaan individu dilandasi oleh aliran hukum alam, adalah *Grotius* atau *Hugo de Groot* meletakkan 4 (empat) prinsip dasar merupakan tonggak hukum alam sebagai berikut:

1. Prinsip kupunya dan kaupunya. Milik orang lain harus dijaga, demikian pula jika barang-barang yang dipinjam membawa untung, untuk tersebut harus diganjar.
2. Prinsip kesetiaan pada janji.
3. Prinsip ganti rugi, yakni jika kerugian itu disebabkan kesalahan orang lain.
4. Prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran atas hukum alam dan hukum lain.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Much. Nurachmad, ***Segala tentang HAKI Indonesia***, Buku Biru, Jogjakarta, 2012, hlm 15-16.

<sup>13</sup> Yulia, ***Hukum Hak Kekayaan Intelektual***, Sefa Bumi Persada, Aceh, 2021, h.17-18

Gambaran ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah kepentingan pemilik pribadi maupun kelompok yang merupakan subjek hukum. Perjanjian TRIPs-WTO ini merupakan satu hal yang wajar dan berlaku dengan sendirinya yaitu setiap anggota yang terikat dengan Perjanjian TRIPs-WTO harus melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan dalam Perjanjian TRIPs-WTO serta memberi perlindungan yang dicantumkan dalam Konvensi Bern. Sama halnya dengan Hak Cipta, dalam hal perlindungan hak milik industri juga menembus batas nasional, kepentingan perlindungan HKI tidak hanya sekedar keharusan karena keberadaan perjanjian TRIPs-WTO dapat dikatakan sebagai langkah baru dalam kancah perekonomian nasional.

Prinsip-prinsip HKI dalam Perjanjian TRIPs-WTO adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *Free to Determine* adalah ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian TRIPs-WTO ke dalam sistem hukum dan hukum mereka.
2. Prinsip *Intellectual Property Convention* adalah ketentuan yang mengharuskan para anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang HKI.

3. Prinsip *National Treatment* Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3 TRIPs-WTO yang mengharuskan para anggotanya untuk memberikan perlindungan HKI yang sama antar warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya, dengan memperhatikan beberapa pengecualian yang telah ada berdasarkan Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma, dan IPIC Treaty Washington 1989.
4. Prinsip *Most Favour Nation* Prinsip ini sebagai prinsip perlakuan istimewa bagi negara tertentu yang tertuang dalam Pasal 4 TRIPsWTO. Prinsip ini memuat ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberi perlindungan HKI yang sama terhadap seluruh anggotanya. Prinsip ini untuk menghindar terjadinya diskriminasi suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan HKI.
5. Prinsip *Exhaustion* adalah ketentuan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan Perjanjian TRIPs-WTO.<sup>14</sup>

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual terkandung hak individu dan juga hak masyarakat. Hak individu yang tercermin sebagai hak milik eksklusif sang pemegang hak kekayaan intelektual dan hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses kekayaan intelektual tersebut, menyeimbangkan kepentingan individu pemegang HKI dengan

---

<sup>14</sup> Yulia, *Op.Cit*, h.20

kepentingan masyarakat maka sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut

a. Prinsip Ekonomi (*The Economic Principle*) Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan ekonomi atas ciptaan (Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta). Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- 1 Penerbitan ciptaan;
- 2 Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3 Penerjemahan ciptaan;
- 4 Pengadaptasian, pengaransemenan, atau penginformasian ciptaan;
- 5 Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- 6 Pertunjukan ciptaan;
- 7 Pengumuman ciptaan ;
- 8 Komunikasi ciptaan; dan
- 9 Penyewaan ciptaan

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi seperti yang disebutkan diatas wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta dikarena Hak atas Kekayaan Intelektual menggunakan prinsip ekonomi karena hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu

kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

- a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*) Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.
- b. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*) merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
- c. Prinsip sosial (*The Social Argument*) mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.<sup>15</sup>

### **3. Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global**

Perkembangan Perlindungan HKI di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

---

<sup>15</sup><https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2025

a. Perlindungan HKI Pada Masa Penjajahan

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undangundang tentang hak kekayaan Intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerinntahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi.

Perlindungan HKI di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa itu pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan perundang-undangan HKI di Indonesia sejak Tahun 1844, Pada masa itu, bidang hak kekayaan intelektual mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang hak kekayaan intelektual, yaitu bidang hak cipta, merek dagang dan industri, serta paten.

Adapun peraturan perundang-undang dalam perlindungan HKI pada masa belanda di bidang hak kekayaan adalah sebagai berikut:

1. *Autrswet* 1992 (Undang-undang Hak Pengarang 1912, Undangundang Hak Cipta; S.1912-600).
2. *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912-545 jo. S.1913-214

3. *Octrooiwet* 1910 (Undang-undang Paten 1910; S.1910-33, yis S.1911- 33, S.1922-54).<sup>16</sup>

Pada saat Belanda menerapkan undang-undang hak kekayaan intelektual, Implementasi undang-undang hak intelektual pada masa ini juga bersifat pluralis karena disesuaikan dengan golongan penduduk (Bumiputera, Eropa, dan Timur Asing) yang diperlakukan pada saat itu. Artinya, penerapan Undang-Undang hak kekayaan intelektual ini tidak berlaku untuk semua penduduk sampai ada Undang-Undang yang tidak membatasi pemberlakuan pengelolaan hak kekayaan intelektual hanya kepada golongan tertentu.

- b. Perlindungan HKI Sesudah Masa Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan Indonesia, serta merta ikut mempengaruhi eksistensi keberadaan undang-undang hak kekayaan intelektual buatan Belanda. Namun demikian, berdasarkan pasal 2 Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1945, pemberlakuan hukum mengenai undang-undang buatan Belanda masih dapat diteruskan penerapannya sampai ada pengganti Undang-Undang baru yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia.

Keluarnya pengumuman menteri kehakiman RI No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.40

Pendaftaran Sementara Paten menjadi tonggak munculnya produk hukum pertama hasil legislasi pemerintah Indonesia terkait dengan pengelolaan hak intelektual. Pengumuman ini kemudian diperbaiki kembali dengan keluarnya Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek pada tahun 1961. Perbaikan demi perbaikan kemudian memunculkan beberapa perubahan undang-undang tentang hak kekayaan intelektual, yaitu keluarnya Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pengelolaan hak intelektual, khususnya dipaten, pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.<sup>17</sup>

pengelolaan hak kekayaan intelektual, ada tiga bidang utama yang mendapat perlindungan dan diatur secara rinci, yaitu terkait dengan hak cipta, paten, dan merek. Adapun bidang-bidang yang baru mendapat perlindungan pasca tahun 1999, tercatat ada empat bidang utama, antara lain: hak kekayaan intelektual varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, serta desain tata letak sirkuit terpadu, Masing-masing bidang ini diatur dalam undang-undang RI, yaitu: UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman, UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang , UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu , UU Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> <http://www.haki.lipi.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2025

<sup>18</sup> <http://www.jothi.or.id/> , diakses pada tanggal 28 februari 2025

### c. Perlindungan HKI Indonesia Pada Era Globalisasi

Di era globalisasi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi sangat penting, karena perlindungan HKI erat kaitannya dengan perdagangan global di tingkat internasional. Perlindungan HKI menjadi isu yang menarik dan menonjol dalam hubungan ekonomi internasional, disebabkan beberapa faktor yaitu terciptanya pasar global sebagai akibat perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi, meningkatnya intensitas dan kualitas riset serta pengembangan inovasi yang diperlukan untuk menghasilkan dan mengembangkan suatu produk baru.

Faktor-faktor tersebut dibarengi pula dengan kenyataan bahwa beberapa teknologi baru tentu tidak secara tepat dapat dimasukkan dalam salah satu bentuk perlindungan HKI yang ada, sedangkan sebagai akibat berkembangnya teknologi yang murah dalam bidang pengadaan, pengambilalihan maupun pembajakan, maka banyak bentuk HKI atau produk-produk yang dihasilkannya menjadi lebih mudah dibajak dan ditiru.<sup>19</sup>

Meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap perlindungan di bidang HKI, tercermin dalam persetujuan putaran Uruguay dalam rangka GATT yang di dalamnya terdapat persetujuan tentang TRIPS. Hal ini menjadikan masalah penegakan aturan hukum HKI menjadi sangat penting untuk menghindari dilakukannya tindakan balasan di bidang perdagangan (*trade retaliation/ cross retaliation*) serta intervensi asing

---

<sup>19</sup> Zainudin Jahisa, **Peran Jaksa dalam penegakan Undang-Undang Dasar Industri dan Merek**, Surakarta, 2002, h.2

sebagai akibat tidak diberikannya prioritas dalam penegakan HKI. Disepakatinya GATT Putaran Uruguay yang menandai menyebarnya sistem hukum HKI di setiap penjuru dunia, menempatkan permasalahan HKI pada tangga yang tertinggi dan menjadi isu global. Bahkan sengketa antar negara pun nantinya akan bergeser dari sengketa ideologi ke arah sengketa HKI<sup>20</sup>

Indonesia yang turut menyepakati GATT Putaran Uruguay, suka atau tidak juga wajib menyesuaikan sistem hukum HKI-nya sebagaimana telah diatur dalam TRIPs. Ratifikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia, dengan UU No.7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the word Trade organization*, menandakan dibukanya pintu masuk ketentuan-ketentuan TRIPs dalam sistem hukum Indonesia. Dengan adanya produk hukum tersebut, berarti secara prinsip, Indonesia telah mengikatkan diri pada ketentuan internasional.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Paten**

### **1. Pengertian Paten**

Paten adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual (HKI). Sebelum tahun 1945, paten diberikan di Indonesia berdasarkan undang-undang kolonial Belanda, *Octrooiwet* 1910. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1979 Indonesia meratifikasi perjanjian dengan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yaitu badan PBB yang menangani

---

<sup>20</sup> Adi, Sulistiyono, *Globalisasi Sistem Hukum HKI Bahan Seminar Nasional Penanggulangan VCD Ilegal di Indonesia*, Surakarta, 2001, h. 1.

urusan-urusan hak kekayaan intelektual. pada tahun 1983, Indonesia masuk menjadi anggota "*Paris Convention*".<sup>21</sup>

Pada tahun 1989 DPR mengesahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 1997. Pada tahun 2001, pemerintah memperbarui UU Paten menjadi UU No. 14 Tahun 2001 dan terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Hal tersebut dilakukan karena Indonesia harus menyesuaikan dengan perlindungan HKI dengan standar internasional yaitu melalui TRIPs<sup>22</sup>

Paten merupakan perlindungan hukum terhadap karya intelektual di bidang teknologi yang telah dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dalam bentuk proses atau produk atau penyempurnaan dan pengembangan atas proses atau produk yang telah ada. Oleh karena itu, Paten harus dipahami sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya pada pihak lain untuk melaksanakannya. Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan paten adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, h.67

<sup>22</sup> *Ibid*, h.69

<sup>23</sup> Sadino, Julia Astuti, *Penerapan Hak Paten di Indonesia*, Vol. III No. 2, Juli, 2018, h.42

1. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan atas suatu proses atau produk dimaksud.
2. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
3. Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut.
4. Paten Sederhana adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud.
5. Paten Biasa adalah invensi yang sifatnya katas mata atau tidak kasat mata baik produk, proses, atau metode, termasuk penggunaan, komposisi dan produk yang merupakan *product by process*.

Adapun yang menjadi Hak yang dimiliki oleh pemegang paten yaitu:<sup>24</sup>

1. pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuan:

---

<sup>24</sup> *ibid*,h.43

- a. dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
  - b. dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.
2. pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi;
  3. pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas;
  4. pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

1. Yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.
2. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersamaan, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa

orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.

Seperti apa yang telah tertulis di atas, Paten adalah suatu Hak *Eksklusif* yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya yang telah memenuhi syarat patentabilitasnya. Hal ini menjadikan paten sebagai hak yang bersifat monopoli terbatas dalam bidang teknologi yang diberikan langsung oleh negara, paten juga bersifat Jelajah Dunia (*worldwide*).

## 2. Persyaratan Permohonan Paten

Paten diberikan atas dasar permohonan. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Yang dimaksud dengan satu kesatuan invensi menurut Soedjono Dirjosisworo adalah beberapa Invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat. Misalnya suatu Invensi yang berupa alat tulis yang baru dengan tintanya yang baru.<sup>25</sup> Dalam hal di atas jelas bahwa tinta tersebut merupakan satu kesatuan invensi untuk digunakan pada alat tulis, yang merupakan suatu invensi yang baru sehingga alat tulis dan tintanya tersebut dapat diajukan dalam satu permohonan.

Persyaratan untuk mendapatkan paten bagi suatu invensi selain harus memenuhi syarat-syarat formal, diharuskan juga memenuhi syarat-syarat substantif. Persyaratan untuk mendapatkan paten baik dalam

---

<sup>25</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 65

undang-undang yang lama hingga saat ini menurut Sudargo Gautama ada tiga syarat utama bagi suatu penemuan untuk dapat dipatenkan

Syarat-syarat ini adalah:

1. penemuan itu harus baru (*Novelty*),
2. penemuan ini harus memperlihatkan adanya suatu langkah inventif (*inventive step*), dan
3. penemuan ini dapat dipergunakan di bidang industry (*industry applicable*).<sup>26</sup>

Pengajuan Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). Pemohon wajib melampirkan:

1. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan paten terdaftar selaku kuasa;
2. surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
3. deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga)

Pasal 25 Angka (1) Undang-Undang No 65 Tahun 2024 Tentang Paten yaitu :

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling sedikit memuat :
  - a. Tanggal, Bulan, dan Tahun Surat Permohonan;

---

<sup>26</sup> Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional*, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001., h. 57

- b. Nama, Alamat lengkap, dan Kewarganegaraan pemohon, dalam hal ini Pemohon bukan badan hukum;
- c. Nama dan Alamat lengkap dan Kewarganegaraan Inventor;
- d. Nama dan Alamat Lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. Judul Invensi, dan
- f. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

1. Apabila Permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor, permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan.
2. Inventor dapat meneliti surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bukan inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atas biayanya sendiri dapat meminta salinan dokumen permohonan tersebut.

Ada 2 macam sistem pendaftaran paten dalam rangka perlindungan hukum, yaitu; Sistem *First to File* adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftarkan pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Sistem *First to Invent* adalah suatu

system yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Sistem *first-to-file* adalah suatu sistem pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila semua persyaratannya dipenuhi. Sistem paten yang diterapkan di Indonesia menganut sistem *first-to-file*, dalam Pasal 34 UUP disebutkan "Apabila untuk satu invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari satu permohonan paten oleh pemohon yang berbeda, hanya permohonan yang diajukan pertama atau terlebih dahulu yang dapat diterima."<sup>27</sup>

### 3. Tata Cara (administrasi) Permohonan

Di Indonesia, istilah paten, hak cipta dan merek dagang tentunya sudah tidak asing lagi, apalagi jika Anda berkecimpung di dunia bisnis. Meski begitu, sebenarnya masih banyak orang yang salah paham tentang arti hak paten yang sebenarnya. Faktanya, banyak orang yang menganggap paten hampir sama dengan hak kekayaan intelektual. Namun, setelah diteliti lebih dekat, paten adalah satu dari tujuh bentuk perlindungan kekayaan intelektual. Secara umum, hak paten diartikan sebagai perlindungan hak kekayaan intelektual dalam karya intelektual yang bersifat teknologi.<sup>28</sup>

Permohonan paten merupakan suatu bentuk upaya yang diajukan

---

<sup>27</sup> *Ibid*,h.44

<sup>28</sup><https://bursadvocates.com/petunjuk-cara-mendaftarkan-paten-dengan-benar/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2025

dalam suatu proses pendaftaran atas paten yang dimiliki suatu negara. Proses pendaftaran permohonan itu sendiri memiliki tata cara yang disepakati untuk digunakan oleh suatu negara dalam Rezim Paten.

Permohonan Berdasarkan bentuk penemuannya, dibagi menjadi dua bentuk :

1) Paten Biasa (*standard patents*)

Paten biasa adalah penyebutan umum untuk paten yang disebutkan dalam UU Paten. Langkah penulisan paten dalam undang-undang sebagai paten biasa diambil guna memudahkan pembedaan dengan paten sederhana yang ada dalam undang-undang tersebut. Jangka waktu perlindungannya adalah dua puluh tahun sejak tanggal penerimaan. Kriteria paten dan persyaratan pendaftarannya berbeda dengan paten sederhana.

2) Patent Sederhana (*simple patents*)

Pada Bab IX UU Paten mengatur secara khusus tentang paten sederhana: adanya kualifikasi sebagai paten sederhana muncul karena mengingat banyaknya penemuan atau teknologi yang bersifat sederhana, baik dalam cara, metode atau proses serta bentuk penemuan maupun dalam hal pelaksanaannya dapat memperoleh perlindungan paten setelah menjadi suatu produk. Jangka waktu perlindungan paten sederhana hanya 10 tahun sejak tanggal penerimaannya dan tidak dapat diperpanjang. Proses pemeriksaan dan kriteria hingga persyaratan lebih singkat dan

mudah daripada paten biasa.<sup>29</sup>

Proses Permohonan Pendaftaran Paten yang dilakukan pasca berlakunya UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan Paten, pemohon diharuskan untuk memperhatikan syarat dan tata cara permohonan yang diatur dalam Pasal 24 UU Paten, yaitu:<sup>30</sup>

1. Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya.
3. Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun non elektronik.

Permohonan yang diajukan, paling sedikit memuat :

1. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
2. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
3. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;

---

<sup>29</sup> Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, h.142

<sup>30</sup> Ahmad Jazuli, *Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik*, Jurnal JIKH, Vol.12, No.3, November, 2018, h.243

4. Nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
5. Nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
6. Nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Dengan melampiri persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (2):

1. Judul Invensi;
2. Deskripsi tentang Invensi;
3. Klaim atau beberapa klaim Invensi;
4. Abstrak Invensi;
5. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
6. Surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui kuasa;
7. Surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
8. Surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan Inventor;

Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya. Setelah permohonan dianggap memenuhi persyaratan minimum maka dilakukan Pemeriksaan Administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, serta pemeriksaan substantif, sebagaimana diatur

dalam Pasal 46, pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 58 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Sistem Pendaftaran Paten sangat erat kaitannya dengan kewenangan permohonan pendaftaran paten, karena tidak ada permohonan yang dapat diterima dan dikelola jikalau tidak ada sistem pendaftaran yang digunakan. Indonesia sendiri sejak UU Paten pertama tahun 1989 telah mengenal dua sistem pendaftaran yang ada, yaitu Sistem *Deklaratif* dan Sistem *Konstitutif*. Tidak berbeda dengan Sistem Ujian yang disebutkan sebelumnya, Sistem *Konstitutif* juga menyelidiki terlebih dahulu suatu penemuan dan menunda pemberian hak paten. Sistem ini mengenal dua cara pemeriksaan, yaitu Sistem Pemeriksaan tertunda (*deffered examination system*) dan Sistem Pemeriksaan Langsung (*prompt examination system*)<sup>31</sup>

Menurut Buku Panduan HKI yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dalam skema digambarkan bahwa, setelah mengisi dan mengirimkan surat permohonan pendaftaran paten maka paten yang diajukan permohonan tersebut kepadanya akan dilakukan pemeriksaan persyaratan administratif selama kurang lebih 18 (delapan belas) bulan, dan akan diumumkan. Bulan setelahnya hingga bulan ke 36 (tiga puluh enam), selama jangka waktu itu, akan dilakukan

---

<sup>31</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.150

pemeriksaan substantif sebelum mendapatkan Hak Paten<sup>32</sup>

#### 4. Penghapusan Paten

Penghapusan paten merupakan salah satu aspek penegakan hukum dalam Undang-Undang Paten. Tindakan ini menghilangkan segala akibat hukum yang terkait dengan paten tersebut dan hal-hal lain yang bersumber dari paten tersebut. <sup>33</sup>Pasal 141 secara tegas menyatakan bahwa paten yang telah dihapuskan tidak dapat dipulihkan kembali, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016. Kecuali ditentukan lain dalam putusan pengadilan niaga, paten hapus untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan penghapusan tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 130 Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:

- a. permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh Menteri;
- b. putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi

---

<sup>32</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, ***Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Penerbit: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia***, 2011, h. 41

<sup>33</sup> Julius Ariel Putra, MEKANISME PEMBATALAN PATEN SEDERHANA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 61/PDT.SUS-PATEN/2018/ PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN KASASI NOMOR : 802 K/PDT.SUS-HKI/2019), ***Jurnal Darma Agung***, Volume: 32, Nomor: 1, Februari, 2024, Februari, h.494 - 507

Banding paten; atau

- d. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

Berdasarkan aturan tersebut, kemudian diuraikan melalui 5 mekanisme penghapusan paten yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten diuraikan sebagai berikut:

1. Pemegang paten berhak untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri terkait jika ingin menghapuskan seluruh klaim patennya.
2. Pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan gugatan penghapusan melalui pengadilan Niaga. Alasan untuk gugatan tersebut dapat bervariasi, seperti ketiadaan kebaruan, ketidaksesuaian dengan cakupan invensi, atau ketidakmemenuhinya syarat-syarat untuk diberi paten.
3. Paten yang berasal dari sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional, namun tidak mencantumkan asal muasalnya, dapat diajukan untuk penghapusan. Pihak ketiga yang mampu membuktikan asal muasalnya memiliki hak untuk mengajukan gugatan penghapusan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Paten ini.
4. Pemegang paten atau penerima lisensi memiliki hak untuk mengajukan permohonan penghapusan ke pengadilan Niaga. Contohnya, jika terdapat invensi yang sama yang telah diberikan

kepada pemegang paten lain, maka pemegang paten atau penerima lisensi dapat mengajukan permohonan untuk menghapuskan invensi tersebut.

5. Penghapusan paten juga dapat diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional kepada pemegang paten dan penerima lisensi melalui pengadilan Niaga. Jaksa harus memberikan alasan yang konkret dan terbatas untuk permohonan penghapusan, yaitu jika penerima lisensi tidak mampu mencegah pelaksanaan paten dengan cara yang merugikan masyarakat dalam dua tahun setelah lisensi diberikan

Pasal 139 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten menyebutkan:

1. Penerima lisensi dari paten yang dihapuskan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c tetap memiliki hak untuk menjalankan lisensi yang dimilikinya sampai masa berlaku yang telah ditetapkan dalam perjanjian lisensi tersebut berakhir.
2. Penerima lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang patennya dihapus.
3. Dalam situasi di mana pemegang paten sudah menerima royalti secara lengkap dari penerima lisensi, tetapi paten tersebut kemudian dihapuskan, pemegang paten memang memiliki

kewajiban untuk mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada penerima lisensi yang berhak. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan, di mana pemegang paten tidak lagi memiliki dasar hukum untuk memungut royalti setelah patennya dihapuskan. Oleh karena itu, pengembalian royalti yang tidak terpakai merupakan langkah yang tepat dan wajar untuk dilakukan dalam hal ini

Paten yang batal demi hukum dengan alasan sebagaimana disebutkan di atas wajib dicatatkan dan diumumkan kepada umum oleh Ditjen HKI agar semua orang mengetahui bahwa si pemegang hak atau penerima lisensi tersebut tidak bisa lagi memonopoli atas invensi tersebut, dan orang lain dapat mempergunakan invensi tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Hak-hak istimewa yang dimiliki oleh pemegang hak paten atau penerima lisensi dengan sendirinya berakhir pada saat paten tersebut dibatalkan.

Pembatalan paten adalah proses hukum yang menghapuskan hak paten yang telah terdaftar, biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum atau invensi yang tidak memenuhi syarat. Proses ini dapat dilakukan melalui permohonan kepada menteri atau melalui putusan pengadilan.

Penyebab Pembatalan Paten diantara lain :

1. Ketidaklayakan Invensi: Invensi yang tidak memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, atau nilai kegunaan dapat menjadi

alasan utama untuk pembatalan paten. Jika suatu invensi terbukti sudah ada sebelumnya di pasar, maka hak paten yang diberikan dapat dibatalkan.

2. Penyalahgunaan Hak Paten: Tindakan yang dilakukan oleh pemegang paten untuk mengeksploitasi haknya secara tidak sah, seperti mengajukan gugatan terhadap kompetitor tanpa dasar yang kuat, dapat menyebabkan pembatalan hak paten.
3. Proses Pemeriksaan yang Tidak Cermat: Jika proses pemeriksaan substantif tidak dilakukan dengan teliti, paten dapat diberikan kepada invensi yang seharusnya tidak layak, yang kemudian dapat dibatalkan melalui gugatan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Paten Menurut Hukum Islam**

Manusia yang dapat menghasilkan paten adalah manusia yang selalu berpikir dan berusaha mencari solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi manusia guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Manusia selalu ingin berubah dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Hasil teknologi adalah salah satu indikator bahwa sejauh mana kemampuan manusia mampu berpikir dan berusaha secara kreatif dan berinovasi. Paten adalah salah satu bentuk indikator dari hasil teknologi, semakin banyak yang mendaftarkan paten, maka semakin besar pula teknologi yang dihasilkan oleh sebuah negara.

Invensi (penemuan) melalui penelitian dan adanya implementasi ide manusia yang secara terus menerus akan menghasilkan sebuah karya

yang mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Hasil karya manusia dengan melindungi haknya yaitu melalui pendaftaran paten adalah suatu perbuatan yang baik dan benar. Allah berfirman dalam surat Al Qashas ayat 14 yang artinya : Dan setelah cukup umurnya dan sempurna akalannya, kami menganugerahkan kepadanya hikmah dan ilmu. Dan demikianlah Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan”.

Islam melalui Al-Qur’an memerintahkan kepada manusia agar menggunakan akal dan pikirannya untuk merenungkan ciptaan Tuhan sebagai bagian dari ibadah. Manusia disuruh banyak berpikir menggunakan akalannya dan bukan banyak tidur. Kewajiban manusia menggunakan akal dan pikirannya untuk mengungkap rahasia bumi dan alam semesta. Perlindungan hukum melalui paten adalah salah satu penghargaan bagi mereka yang mau berkarya<sup>34</sup>

Islam melalui al Qur’an memerintahkan kepada manusia agar menggunakan akal dan pikirannya untuk merenungkan ciptaan Tuhan sebagai bagian dari ibadah. Manusia disuruh banyak berpikir menggunakan akalannya dan bukan banyak tidur. Kewajiban manusia menggunakan akal dan pikirannya untuk mengungkap rahasia bumi dan alam semesta. Perlindungan hukum melalui paten adalah salah satu penghargaan bagi mereka yang mau berkarya<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Insan Budi Maulana, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2006, h. 178

<sup>35</sup> Maulana, Insan Budi, *Pelangi HaKI dan Anti Monopoli*. Yogyakarta, 2000 & Yayasan Klinik HaKI dan Pusat Studi Hukum FH UII, Jakarta, 2007, h.178

Paten tentunya bukan semata-mata penghargaan, namun juga motivasi bagi penemu, sehingga nantinya seseorang akan selalu berinovasi guna memenuhi kebutuhan manusia yang selalu ingin berubah menjadi lebih baik. Pemberian hak eksklusif terhadap penemu paten adalah salah satu penghargaan bagi mereka yang mau berpikir dan berinovasi. Tuhan saja memberikan pahala kepada manusia, apakah salah kalau manusia juga mampu menghargai hasil karya orang lain.

Idiologi materialistik yang dianut oleh paham Barat tentang perlunya perlindungan paten selama 20 tahun, memunculkan hak monopoli dari penemu untuk menjual harga sesuai dengan keinginannya guna mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Waktu istimewa yang diberikan terhadap pemilik hak paten selama 20 tahun adalah bukan harga mati jika kita merujuk pada ajaran Islam.

Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong bagi mereka yang membutuhkan dan dianggap tidak mampu. Jadi sangat dimungkinkan bagi negaranegara miskin yang membutuhkan teknologi tidak harus membayar mahal sebelum habis masa perlindungan paten.

Islam tidak mengajarkan monopoli, idiologi kapitalisme dan materialistik se bagaimana yang sering dianut sebagian besar negara barat dimana sangat menghargai hak individu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Islam mengajarkan selalu beramal dengan ilmu yang kita miliki. Namun Allah juga tidak melarang, bahwa manusia diperbolehkan mendapatkan keuntungan dalam bentuk jasa dari apa yang sudah kita

peroleh, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Paten adalah salah satu keuntungan yang dapat diperoleh bagi mereka yang sudah berusaha menemukan sesuatu dan tentunya sudah diperolehnya dengan biaya yang cukup besar pula. Sehingga perlindungan paten adalah suatu bentuk reward sekaligus bentuk ibadah seseorang ketika dia mampu menemukan sesuatu (teknologi) yang dapat bermanfaat bagi masyarakat umum.

Reward dalam bentuk HKI adalah pemberian penghargaan baik secara sosial ataupun ekonomi terhadap seseorang yang sudah berusaha menghasilkan sebuah karya intelektual. Dalam perspektif hukum Islam, sistem HKI dapat dibenarkan. Namun, tidak diperkenankan kalau ilmu yang sudah diperoleh hanya semata-mata untuk memperkaya diri sendiri. Ilmu yang sudah diperoleh juga harus diamalkan dan disampaikan untuk memperoleh manfaat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis “barangsiapa yang mempelajari suatu ilmu yang sepantasnya dengan ilmu tersebut untuk mencari ridho Allah namun ternyata untuk memperoleh kemewahan duniawi niscaya ia tidak akan mencium baunya surga nanti di hari kiamat kelak” (H.R. Ibnu Majah)

Hadist di atas menjelaskan bahwa monopoli seseorang atas kepemilikan HKI melalui wujud ilmu yang sudah di perolehnya dengan tujuan memungut keuntungan yang sebesar-besarnya dan tidak disertai tujuan mendapatkan ridho dari Allah, maka ilmu yang kita miliki dalam bentuk hasil karya tidak akan mendapatkan kemuliaan di depan Allah.

Penulis dalam hal ini berusaha mencoba mengkaji sistem HKI dalam perspektif hukum Islam. Hal ini dilakukan penulis dikarenakan adanya fenomena masih banyaknya pro dan kontra sebagian masyarakat terhadap sistem HKI yang berasal dari konsep negara Barat yang cenderung individualistis